

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

**Izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi mineral bukan logam dan
batuan perpanjangan**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No. SK :

Persyaratan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Surat Permohonan Ditujujukan Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, bermaterai dan distempel basah (tanda tangan dan cap perusahaan asli bukan scan)
2. Rekaman IUP Operasi Produksi Yang Dimiliki
3. Surat Keterangan Domisili
4. Data kontak resmi pemohon yang memuat nomor telepon, nomor handphone, dan alamat e-mail
5. Peta dan Batas Koordinat Wilayah
6. Laporan akhir kegiatan operasi produksi
7. Neraca sumber daya dan cadangan
8. Laporan akhir pelaksanaan pengelolaan lingkungan termasuk reklamasi
9. Salinan bukti penempatan jaminan reklamasi
10. Salinan bukti penempatan jaminan pascatambang
11. Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
12. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
14. Bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan badan 2 (dua) tahun terakhir
15. Bukti pembayaran pajak/retribusi daerah 3 (tiga) tahun terakhir untuk pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan
16. Rekaman NPWP Pemohon
17. Rekaman KTP Pemohon
18. Surat Kuasa Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha
19. Rekaman KTP Kuasa
20. Berkas Permohonan Rangkap 2 (khusus untuk permohonan offline dengan membawa berkas fisik)
21. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id



1. Sesuai SOP

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Waktu Penyelesaian

17 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. izin usaha pertambangan (iup) eksplorasi mineral bukan logam dan batuan perpanjangan

Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan,
2. Email : pengaduanptspprov@gmail.com
3. Fax : (0401)3126182
4. Wa : 08114090871 , 085241766401
5. sispadu.sultraprov.go.id
6. dpmpstsp.sultraprov.go.id
7. Klinik pengaduan (bidang layanan pengaduan)